



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ORIANUS KLAU Alias ORI;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 02 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Swakarya II, RT.016/RW.005, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat No. SP.KAP/05/I/2024/RESKRIM tertanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP-HAN/05/II/2024/Reskrim tertanggal 01 Februari 2024, sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-432/N.3.10/Eoh.1/02/2024 tertanggal 13 Februari 2024, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-205/N.3.10/Eoh.1/03/2024 tertanggal 05 Maret 2024, sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-301/N.3.10/Eoh.2/03/2024 tertanggal 25 Maret 2024, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 55/Pid.B/2024/PN Kpg tertanggal 26 Maret 2024, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan surat No. 55/Pid.B/2024/PN Kpg tertanggal 04 April 2024, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yusuf B. Z. Missa, S.H., dkk, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jl. W. J. Lalamentik No. 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT,

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 044/A.1.1/LLBH-SNTT/IV/2024 tertanggal 16 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor 67/LGS/SK/Pid/2024/PN Kpg tertanggal 17 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ORIANUS KLAU Als ORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ORIANUS KLAU Als ORI dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 53 warna biru dongker;Dikembalikan kepada saksi korban an. Luter Ley;
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 24 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa Orianus Klau als Ori;
- Menyatakan Terdakwa Orianus Klau als Ori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki*"

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kpg



secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Orianus Klau als Ori lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek OPPO 53A warna biru dongker dikembalikan kepada saksi korban a.n. Luther Lay;
- Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa ORIANUS KLAU Als ORI, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Amabi Tofa Kel. Maulafa Kec. Maulafa, Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” milik saksi korban LUTER LAY, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor melewati Jalan Amabi Tofa Kel. Maulafa, kemudian terdakwa melihat korban yang saat itu sedang tidur di teras depan rumahnya lalu terdakwa mendekati korban dan dengan menggunakan tangan kiri nya terdakwa mengambil Handphone milik korban yang saat itu berada di samping korban yang sedang tertidur, kemudian terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam saku celana sebelah kiri bagian depan setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya-----

-----Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 berwarna biru dongker milik korban LUTER LAY adalah untuk dimiliki lalu handphone tersebut terdakwa jual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari-----

-----Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin baik kepada korban LUTER LAY selaku pemilik 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 berwarna biru dongker

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap handphone tersebut-----

-----Akibat kejadian tersebut korban LUTER LAY mengalami kerugian sebesar Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu) rupiah-----

-----Perbuatan terdakwa ORIANUS KLAU Als ORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Luter Lay alias Luter dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Orianus Klau alias Ori. Awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jl. Amabi Tofa, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
  - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A53 berwarna biru dongker;
  - Bahwa saat kejadian Saksi sedang menjaga barang, yaitu pasir dan batu kerikil. Kemudian Saksi tertidur pulas didepan rumah Saksi dengan posisi handphone berada di samping Saksi. Pada saat terbangun, handphone milik Saksi sudah tidak ada lagi di samping Saksi. Pada saat Saksi menyadari handphone Saksi telah hilang, kemudian Saksi berusaha untuk melacak keberadaan handphone milik Saksi. Oleh karena Saksi tidak menemukan handphone Saksi tersebut, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Terdakwa kemudian ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024. Di kantor Polisi, Saksi mengetahui handphone tersebut ditemukan di Kuanino dan pada saat itu Terdakwa mengakui Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa pada saat kejadian handphone Saksi dalam keadaan mati;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut sejumlah Rp2.699.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi tinggal sendiri di rumah tersebut;
- Bahwa handphone Saksi taruh di saku baru Saksi tidur, pada saat Terdakwa mengambilnya Saksi tidak sadar karena Saksi sedang capek;
- Bahwa Saksi tidak meminta Terdakwa untuk mengganti uang waktu itu karena Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencuri handphone milik Saksi;
- Bahwa rumah Saksi terletak di pinggir jalan besar;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat atau mengenal Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. Maria Akailupa alias Maria dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO A53 berwarna biru dongker kepada Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Saksi pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saat Saksi sedang berada di kios milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di kios milik Saksi, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dengan menaiki sepeda motornya. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan berkata "beli Hp ko ma (beli handphone kah mama) Rp550.0000,00 (lima ratus ribu rupiah) sa (saja)". Kemudian Saksi menjawab dengan berkata "beta (saya) punya uang cuma Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu dijawab oleh Terdakwa "sonde (tidak) apa-apa kasih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sa (saja) nanti Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian". Setelah Saksi menyerahkan uang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 berwarna biru dongker kepada Saksi. Keesokan harinya Terdakwa kembali datang dan meminta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, sehingga total uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan handphone tersebut dan Terdakwa bilang handphone itu milik Terdakwa dan Terdakwa jual karena mau beli susu untuk anak;
- Bahwa ketika Saksi menerima handphone tersebut, handphone tersebut tidak dikunci dan bisa dibuka, dan kosong data dan tidak ada nomor kontak yang tersimpan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa punya anak dan Terdakwa sering datang ke rumah calonnya atau Ibu dari anak Terdakwa yang rumahnya dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah handphone tersebut milik Terdakwa atau yang biasa Terdakwa pakai;
- Bahwa handphone tersebut disita dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencuri handphone tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sama sekali tidak menaruh curiga kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa berkata bahwa handphone tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual handphone atau barang yang lain kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu harga handphone tersebut lebih dari Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Awalnya Terdakwa menawarkan handphone kepada Saksi dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tetapi Saksi minta diturunkan harganya dan pada waktu itu Terdakwa bilang mau beli susu untuk anaknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena handphone yang telah Saksi beli disita oleh Polisi untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan rumah calon atau pasangan dari Terdakwa tersebut adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal disitu, sudah sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa tinggal atau sering disitu waktu kenal dengan calonnya atau pasangannya karena calonnya yang tinggal disitu. Terdakwa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari baru datang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa datang membawa handphone tersebut dalam keadaan hidup, ada kunci dan Terdakwa yang membuka polarnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri Orianus Klau alias Ori, dan yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah Saksi Luter Lay alias Luter;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. Amabi Tofa, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 berwarna biru dongker;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah teman Terdakwa di Oebufu, Terdakwa ke rumah teman Terdakwa dengan maksud untuk meminta uang tetapi teman Terdakwa tidak ada uang jadi Terdakwa pulang. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor melewati Jl. Amabi Tofa, Kelurahan Maulafa dan melihat Saksi Korban yang saat itu sedang tidur di teras depan rumahnya. Lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban karena saat itu situasi aman, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban yang saat itu berada di samping Saksi Korban yang sedang tertidur lelap. Kemudian Terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam saku celana sebelah kiri bagian depan setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Saksi Maria Akailupa alias Maria dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dan tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa pergi membuka pola atau kunci handphone tersebut di konter handphone dengan biaya sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa disaat yang bersamaan di bulan Januari, Terdakwa juga mengambil handphone di tempat lain yaitu di Pasir Panjang. Waktu itu handphone tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual kepada tukang parkir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya anak Terdakwa yang diopname;

- Bahwa penghasilan Terdakwa sebagai tukang parkir dan tukang ojek sehari-hari cukup;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 berwarna biru dongker milik Saksi Korban adalah untuk dimiliki, lalu handphone tersebut Terdakwa jual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengincar handphone Saksi Korban tersebut, tetapi ketika Terdakwa melihat handphone Saksi Korban tersebut langsung ada niat untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa melihat handphone Saksi Korban tersebut dari atas motor di jalan besar dan banyak kendaraan yang melewati jalan itu;
- Bahwa saat ini anak Terdakwa berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A 53 warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian barang milik Saksi Korban Luter Lay alias Luter terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jl. Amabi Tofa, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A 53 warna biru dongker;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dari rumah teman Terdakwa di Oebufu, Terdakwa kesana dengan maksud untuk meminta uang tetapi teman Terdakwa tidak ada uang jadi Terdakwa pulang. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor melewati Jl. Amabi Tofa, Kelurahan Maulafa dan melihat Saksi Korban yang sedang tertidur di teras depan rumahnya saat sedang menjaga barang, yaitu pasir dan batu kerikil. Lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban dan oleh karena saat itu situasi aman, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil handphone milik Saksi Korban yang saat itu berada di samping Saksi Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam saku celana

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri bagian depan, setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Pada saat Saksi Korban menyadari handphone milik Saksi Korban telah hilang, kemudian Saksi Korban berusaha untuk melacak keberadaan handphone milik Saksi Korban. Oleh karena Saksi Korban tidak menemukan handphone tersebut, lalu Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Terdakwa kemudian ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024 dan saat di kantor Polisi, Saksi Korban mengetahui handphone tersebut ditemukan di Kuanino dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.699.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual handphone tersebut kepada Saksi Maria Akailupa alias Maria dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dan tukang ojek;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A53 berwarna biru dongker milik Saksi Korban adalah untuk dimiliki, lalu handphone tersebut Terdakwa jual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar*

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa ORIANUS KLAU Alias ORI, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Mengambil suatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian pencurian barang milik Saksi Korban Luter Lay alias Luter terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jl. Amabi Tofa, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Berawal saat Terdakwa datang dari rumah teman Terdakwa di Oebufu, Terdakwa kesana dengan maksud untuk meminta uang tetapi teman Terdakwa tidak ada uang jadi Terdakwa pulang. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor melewati Jl. Amabi Tofa, Kelurahan Maulafa dan melihat Saksi Korban yang sedang tertidur di teras depan rumahnya saat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kpg



sedang menjaga barang, yaitu pasir dan batu kerikil. Lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban dan oleh karena saat itu situasi aman, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil handphone milik Saksi Korban yang saat itu berada di samping Saksi Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam saku celana sebelah kiri bagian depan, setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Pada saat Saksi Korban menyadari handphone milik Saksi Korban telah hilang, kemudian Saksi Korban berusaha untuk melacak keberadaan handphone milik Saksi Korban. Oleh karena Saksi Korban tidak menemukan handphone tersebut, lalu Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Terdakwa kemudian ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024 dan saat di kantor Polisi, Saksi Korban mengetahui handphone tersebut ditemukan di Kuanino dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi Korban Luter Lay alias Luter mengalami kerugian sejumlah Rp2.699.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sempat menjual handphone tersebut kepada Saksi Maria Akailupa alias Maria dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dan tukang ojek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A53 berwarna biru dongker milik Saksi Korban adalah untuk dimiliki, lalu handphone tersebut Terdakwa jual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil suatu barang" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang yang Terdakwa ambil, yaitu 1 (satu) buah handphone merek OPPO A 53 warna biru dongker bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Korban Luter Lay alias Luter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A 53 warna biru dongker tersebut, Terdakwa lakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki. Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi Korban Luter Lay alias Luter sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan mohon agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, yang atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kpg



mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk pembedaannya, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum hal mana disebabkan karena efek yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut disamping itu lama pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan bukan hanya pada diri Korban namun juga bagi Terdakwa itu sendiri sehingga nantinya Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri, namun mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama pembedaan terhadap Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A 53 warna biru dongker yang telah disita dari Saksi Maria Akailupa alias Maria, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Luter Lay alias Luter;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ORIANUS KLAU Alias ORI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ORIANUS KLAU Alias ORI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A 53 warna biru dongker;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Luter Lay alias Luter;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewi Retna Martani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

ttd

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)